

PENGAWASAN BANGUNAN

1995

PERDA NO. 5, LD. 1995. NO. 7 SERI B Nomor 4 KAB. PEMALANG : 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PENGAWASAN BANGUNAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 tahun 1984 tentang Biaya Pengawasan Bangunan-bangunan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dewasa ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12/Drt Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 14 Tahun 1987; KptsMendagri No. 84 Tahun 1993; Perda No. 9 Tahun 1973; Perda No. 11 Tahun 1986; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Biaya Pengawasan Bangunan-Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaurannya. Barang siapa bermaksud mendirikan Bangunan-Bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah dan dipungut biaya pengawasan. Permintaan ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, dengan disertai gambar Bangunan yang menunjuk kan letak bangunan dan luas tanah yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pemungutan biaya pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hasil pemungutan biaya pengawaaan Bangunan - bangunan disetorkan ke Kas Daerah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juni 1995
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Nomor 18 Tahun 1984 tentang Biaya Pengawasan "Bangunan-bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Terdiri atas 16 Pasal